



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 99.B TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY
(IMDFF-DR)**

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana, Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan hibah luar negeri yang dikelola melalui mekanisme dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - b. bahwa untuk mendukung kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengelola mekanisme dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery perlu dibentuk Sekretariat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembentukan Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY.

KESATU : Sekretariat Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery yang selanjutnya didalam keputusan ini disebut dengan Sekretariat IMDFF-DR berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Steering Committee dan Technical Committee Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery, berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KEDUA : Sekretariat IMDFF-DR mempunyai tugas:

- 1) Membantu Steering Committee dan Technical Committee dalam mengelola dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery;
- 2) Menyusun rencana kerja Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery;
- 3) Melaksanakan penilaian usulan, proses pengalokasian, dan mobilisasi sumberdaya yang berasal dari dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery sesuai dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 4) Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery;
- 5) Membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- 6) Membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 7) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 8) Melaksanakan komunikasi publik pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 9) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Steering Committee dan Technical Committee IMDFF-DR, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku penanggungjawab penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; serta
- 10) Melaksanakan penugasan lainnya dari Steering Committee dan Technical Committee, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kerangka pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

KETIGA : Sekretariat IMDFF-DR terdiri atas:

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) Unsur Pendamping
- 4) Bidang
- 5) Tenaga Pendukung Teknis

KEEMPAT : 1) Ketua:

- a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Steering Committee dan Technical Committee IMDFF-DR.
- b) Mempunyai tugas memimpin sekretariat dan melaksanakan tugas Sekretariat TPT.

2) Wakil Kepala:

- a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat IMDFF-DR.
- b) Mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas Sekretariat IMDFF-DR.

3) Unsur Pendamping:


- a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat IMDFF-DR.
- b) Mempunyai tugas membantu dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas Sekretariat IMDFF-DR.

- 4) Bidang:
- a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat IMDFF-DR.
 - b) Bidang terdiri dari umum dan administasi, perencanaan dan mobilisasi sumberdaya, pengendalian pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta data informasi dan publikasi.
 - c) Mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas Sekretariat IMDFF-DR.
- 5) Tenaga Pendukung Teknis:
- a) Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat IMDFF-DR.
 - b) Mempunyai tugas membantu bidang dalam dalam melaksanakan tugas Sekretariat IMDFF-DR.

- KELIMA** : Masa kerja Sekretariat IMDFF-DR adalah sepanjang dana perwalian Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery dalam keadaan aktif sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah apabila dipandang perlu.
- KEENAM** : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *4 April* 2019

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**


DODY RUSWANDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas
4. Sekretaris Utama BNPB;
5. Inspektur Utama BNPB;
6. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.